

## SIKAP PUSTAKAWAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS BUKU

Amalia Tri Asmara Rotari  
071311633055

Departemen Ilmu Informasi Dan Perpustakaan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga

### ABSTRAK

Perpustakaan merupakan wadah di mana buku ditempatkan untuk keperluan membaca, belajar dan sebagai tambahan referensi. Disamping itu perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi yang menghimpun karya tulis manusia. Informasi yang dapat ditemukan di dalam perpustakaan yaitu, buku, majalah, surat kabar dan karya tulis ilmiah. Namun dalam penelitian ini lebih terfokus pada buku saja karena buku merupakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta nomer 28 tahun 2014. Tidak hanya itu perpustakaan juga sebagai sarana pendukung sebuah perguruan tinggi dalam menjalankan program pengajaran. Untuk itu perpustakaan perguruan tinggi sebenarnya erat hubungannya dengan hak cipta. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta buku pada pengguna perpustakaan perguruan tinggi negeri di surabaya.

Peneliti menggunakan konsep sikap dari saifuddin azwar untuk mengetahui gambaran sikap pustakawan yang ditinjau dari aspek *keyakinan terhadap obyek sikap (kognitif)*, *keadaan emosional dan evaluasi terhadap obyek sikap (afektif)* dan *kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek sikap (konatif)*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di perpustakaan perguruan tinggi negeri surabaya yang difokuskan pada pustakawan. Sedangkan dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sebanyak 47 responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek *keyakinan terhadap obyek sikap (kognitif)* dalam tataran tinggi dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 3.02% dengan kategori tinggi yang berarti pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri surabaya memiliki keyakinan dan pemahaman yang baik terhadap objek. Pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri surabaya juga memiliki aspek *keadaan emosional dan evaluasi (afektif)* dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 2.88% berkategori tinggi serta aspek *(konatif)* dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 3.37% yang berarti pustakawan berperilaku sesuai dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya

Kata kunci : *sikap, pustakawan, pelanggaran hak cipta*

## ABSTRACT

The library is a place where books are placed for the purpose of reading, learning and as an additional reference. Besides, the library serves as an information center that collects the work of human hair. The information can be found in the library, namely, books, magazines, newspapers and scientific papers. But in this study were more focused on the book because the book is an invention in the field of science that is protected by the copyright law number 28 year 2014. Not only was the library as well as a means of supporting a college in implementing the teaching program. For the college library is actually closely related to copyright.

Researchers used the concept of saifuddin azwar attitude to describe the attitude of librarians who review of aspects of belief in the attitude object (cognitive), emotional state and evaluation of the object of the attitude (affective) and a tendency to act against the attitude object (conative). This research uses descriptive quantitative method, with research sites in surabaya state university library focused on librarians. While the sampling using purposive sampling the sampling technique with particular consideration as much as 47 respondents.

Results from this study show that aspect of faith in the attitude object (cognitive) in a high level with an average overall score of 3.02% with high category which means the librarian at the library of state university of surabaya has confidence and better understanding of the object. Librarian at the library of state university of surabaya also has aspects of emotional states and evaluation (affective) with an average overall score of 2.88% high category as well as the aspect (conative) with an average overall score of 3.37%, which means that librarians behave in accordance with the wishes of the individual to act in accordance with the beliefs and desires.

Keywords: *attitude, librarian, copyright infringement*

### 1.1 pendahuluan

Perpustakaan merupakan tempat dihimpunya koleksi bahan pustaka untuk dilayankan dan digunakan oleh pemustaka. Koleksi didalam perpustakaan dapat berbentuk karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, majalah, dan karya tulis yang lainnya. Dimana karya tersebut memiliki hak cipta yang melakat dan harus dihargai oleh perpustakaan. Untuk itu perlu kiranya apabila pengelola perpustakaan atau yang sering disebut dengan pustakawan agar

memahami tentang apa itu hak cipta dan penarapannya didalam perpustakaan. Dengan mengetahui, memahami dan menghargai hak cipta orang lain adalah pengetahuan mendasar dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara jujur.

Perpustakaan sebagai penyedia informasi yang mengutamakan kepuasan pemustaka diharapkan mampu untuk memberikan informasi secera luas dan cepat, termasuk perpustakaan perguruan tinggi. Karena perpustakaan perguruan

tinggi sebagai pintu utama mendapatkan sumber informasi bagi pengguna seperti mahasiswa, dosen, peneliti bahkan pengelola

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta menurut ikatan penerbit Indonesia (Ikapi) dibedakan menjadi dua jenis yaitu mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri atau sering disebut plagiat dan yang kedua mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam kegiatan ini sering disebut pembajakan.

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran hak cipta yang mengarah pada pembajakan buku, karena bentuk pelanggaran hak cipta yang sering dijumpai yaitu pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku sebagai sumber ilmu pengetahuan yang merupakan kategori dalam memperbanyak suatu ciptaan. Pelanggaran berupa pembajakan banyak ditemui dikalangan akademis yang berintelektual seperti mahasiswa, dosen bahkan peneliti. Tupan dkk (2009:124-138) mengatakan bahwa penggantian karya cetak merupakan salah satu perbuatan pelanggaran hak cipta dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran tersebut dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai pengelola perpustakaan pustakawan tentu dituntut untuk dapat bekerja memenuhi kewajiban profesinya sesuai dengan kode etik pustakawan

yang menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dengan menyediakan akses tak terbatas untuk pengguna tanpa memandang dari sisi manapun kecuali yang sudah diterapkan oleh peraturan perundang-undangan karena pustakawan merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan khususnya di perguruan tinggi dengan jalan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, serta civitas akademik. Berdasarkan undang-undang no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan ikut turut berperan untuk menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi. Pustakawan juga berkewajiban untuk melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari serta mengakui dan menghormati hak milik intelektual dari pencipta karya.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran sikap pustakawan terhadap pengguna pelanggaran hak cipta atas buku yang sudah banyak sekali terjadi saat ini sehingga pemustaka tidak akan melakukan pelanggaran hak cipta buku baik sengaja maupun tidak sengaja karena pemustaka serta pustakawan harus tetap memelihara sikap ilmiah agar pemustaka tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada "*intellectual crime*", yaitu

perbuatan yang menyimpang dari rambu-rambu ilmiah.

berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta atas buku?

## 1.2 TINJAUAN PUSTAKA

### 1.2.1 komponen sikap

Menurut azwar s (2012: 33) struktur sikap dibedakan atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu:

- A. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan *stereotype* yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.
- B. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.
- C. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/ bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah

logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.

### 1.2.2 pengertian hak cipta

Pengertian hak cipta menurut (uu hak cipta no. 19 tahun 2002): *“hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Sedangkan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan

hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

### **1.2.3 pelanggaran hak cipta atas buku**

Pengertian pelanggaran menurut kamus besar bahasa indonesia (2008:183), pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar. Akan tetapi definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam uu no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Namun pengertian pelanggaran hak cipta bisa didapatkan dengan menggabungkan dua pengertian yaitu pengetahuan pelanggaran dan juga pengertian hak cipta.

Sehingga pengertian pelanggaran hak cipta sebagai berikut perbuatan (perkara) yang melanggar hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta.

Pada dasarnya hak cipta itu bersifat khusus artinya hanya pencipta atau pemegang hak ciptalah yang berhak menggunakan karyanya orang lain tanpa seijin pencipta tidak diperkenankan untuk menggunakan. Dengan mengingat hak yang bersifat khusus itu tadi dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta atas buku pada dasarnya hanya pencipta (penulis) atau pemegang hak cipta yang berhak untuk mengumumkan, memperbanyak dan member izin pada orang lain untuk mengumumkan dan memperbanyak atas suatu karya cipta buku, maka dari itu bila ada orang lain tanpa

seijin pencipta atau pemegang hak cipta mengumumkan dan memperbanyak suatu karya cipta buku maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta (agung sujatmiko, 1993).

Ada beberapa jenis ciptaan yang memang diberi perlindungan hak cipta yang terdiri dari ilmu pengetahuan, karya sastra dan karya seni. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ilmu pengetahuan yang lebih khusus adalah suatu bentuk ciptaan buku. Namun, memang tidak semua jenis ciptaan tersebut mendapat perlindungan hukum. Terbatas pada ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar saja. Ini berarti ciptaan yang dilindungi hanyalah ciptaan yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang. Sedangkan ide atau gagasan seseorang tidak diberikan perlindungan hak cipta. Dalam undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, buku sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. Sebagai karya cipta, buku merupakan media tempat pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta sebagai jembatan antara pencipta dengan pembaca. Apa pun isinya, secara kategoris buku dikelompokkan dalam karya tulis ilmiah dan nonilmiah atau yang lazim disebut buku populer.

### **1.2.4 pustakawan**

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan

serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (uud ri nomor 43 tahun 2007). Pustakawan atau *librarian* adalah seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar, maupun dengan kegiatan sekolah formal. Berdasarkan undang-undang ri nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan menyadari pentingnya mensosialisasikan profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun kode etika sebagai pedoman kerja. Khususnya pada prinsip kewajiban kepada profesi bahwa seorang pustakawan harus menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan badan perpustakaan dan informasi.

Dapat disimpulkan yang di maksud pustakawan adalah orang-orang yang bekerja di perpustakaan yang mempunyai tugas melayani pemustaka, mengolah bahan pustaka, dan mengelola perpustakaan dengan baik pustakawan juga harus mempunyai latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan atau mengikuti pelatihan bidang perpustakaan sebagai syarat menjadi pustakawan dan mengerti mengenai kode etik yang berkewajiban untuk

menghormati hak milik intelektual penerbit maupun pencipta.

### **1.3 METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Menurut sugiyono (2011: 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut sugiyono (2011: 15) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori dan data ini diperoleh dari hasil menghitung

#### **1.3.1 Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah pustakawan ditentukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan pertimbangan a) pendidikan ilmu informasi dan perpustakaan, b) pendidikan non ilmu informasi dan perpustakaan namun yang disetarakan (mengikuti pelatihan pustakawan).

#### **1.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut bungin (2001) metode pengumpulan data merupakan bagian dari instrumen pengumpulan data

yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

- A. Kuesioner
- B. Wawancara
- C. Observasi

#### **1.4 HASIL ANALISIS DATA**

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dari hasil observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara lapangan yang telah disajikan pada bab iii temuan data, maka dalam bab iv ini akan dilakukan analisa lebih lanjut dengan mengaitkan ke beberapa teori, konsep, pendapat para ahli dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Pada bab analisis data ini peneliti akan menganalisis dan membahas lebih lanjut data yang disesuaikan dengan rumusan masalah mengenai bagaimana gambaran sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta buku pada pengguna perpustakaan perguruan tinggi negeri di surabaya. Berikut tiga aspek sikap, kognitif, afektif, dan konatif.

##### **1.4.1 Aspek Kepercayaan Dan Keyakinan Terhadap Objek (Kognitif)**

Keyakinan terhadap obyek menurut dayakisni (2006: 114) adalah suatu ketetapan yang disusun berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu terhadap objek sikapnya. Notoatmodjo (2005) menjelaskan bahwa pengetahuan mempengaruhi sikap individu. Bagi pustakawan sebagai profesional informasi, pengetahuan memainkan peranan penting dan problematis.

Marshal (1997 dalam lasa 2007) mengungkapkan bahwa pustakawan adalah salah satu kontributor utama untuk memelihara infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengoprasian manajemen pengetahuan. Sehingga dalam hal ini, semakin tinggi tingkat pengetahuan pustakawan terkait objek maka semakin besar tingkat keyakinan yang dimilikinya tentang objek sikap. Apabila keyakinan tersebut telah terbentuk maka akan menjadi dasar individu untuk menindaklanjuti objek sikap. Dengan kata lain, keyakinan akan membentuk kebijakan individu di masa yang akan datang terkait dengan objek sikap yang telah diyakini saat ini. Berikut analisis yang terkait dengan aspek kognitif.

##### **1.4.2 Aspek Kehidupan Emosional Atau Evaluasi Terhadap Objek (Afektif)**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sikap dari aspek kehidupan emosional atau evaluasi terhadap objek. Kehidupan emosional dan evaluasi terhadap objek merupakan bagaimana permasalahan gambaran emosional dan penilaian subyektif terkait pelanggaran hak cipta buku yang berkaitan dengan *favorable* atau *unfavorable*, suka atau tidaknya pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta buku (azwar, 2015). Berikut merupakan beberapa bagian yang dapat menggambarkan bagaimana keadaan emosional dan evaluasi pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta buku.

##### **1.4.3 Aspek Kecenderungan Untuk**

## **Bertindak Terhadap Objek (Konatif)**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sikap dari aspek kecenderungan untuk bertindak. Kecenderungan untuk bertindak menurut notoatmodjo (2005) adalah respon pustakawan yang masih tertutup terhadap stimulus. Karena respon tersebut masih tertutup maka tindakan masih belum nampak jelas.

Kecenderungan untuk bertindak terhadap objek dapat diketahui pada pernyataan nomor 50-58 yang membahas mengenai tindakan yang akan dilakukan pustakawan saat melihat pengguna melakukan pelanggaran hak cipta buku. Hasil pengolahan data pada tabel 3.68 diketahui pada indikator ini memperoleh rata-rata score 3,37% dengan kategori tinggi.

## **1.5 PENUTUP**

### **1.5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta buku pada pengguna perpustakaan perguruan tinggi negeri surabaya, maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui gambaran sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta atas buku dapat disimpulkan melalui tiga aspek yakni:

1) Sikap pustakawan pada aspek kepercayaan dan keyakinan atau kognitif dalam analisis statistik menghasilkan skor akhir rata-rata skor 3,02% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

pustakawan mempunyai kepercayaan dan keyakinan sudah dianggap baik yang dibentuk dari pengetahuan mengenai pelanggaran hak cipta buku.

2) Sikap pustakawan pada aspek kehidupan emosional dan evaluasi atau afektif dalam analisis statistik menghasilkan skor akhir rata-rata 2,88% dengan kategori tinggi. Sehingga, sikap pustakawan secara aspek afektif terhadap pelanggaran hak cipta buku sudah merasa menerima atau memperhatikan dan dapat menilai untuk memberikan pendapat mengenai masalah-masalah yang terjadi saat ini terkait pelanggaran hak cipta buku.

3) Sikap pustakawan pada aspek kecenderungan bertindak atau konatif dalam analisis statistik menghasilkan skor akhir rata-rata 3,37% dengan kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya.

### **1.5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1) Sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta buku sudah baik, maka Sikap ini harus dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar dapat mengurangi dan bahkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta buku khususnya dalam pembajakan buku seperti membuat aturan yang jelas agar dapat dipahami pengguna perpustakaan dengan membuat pembatasan dan pengecualian terkait pelanggaran hak cipta di

- dalam perpustakaan. Dengan harapan agar pengguna dan pustawakan sendiri dapat memperluas pengetahuannya mengenai pelanggaran hak cipta.
- 2) Pustakawan harus berwawasan luas untuk memudahkan menjawab pertanyaan dari pengguna mengenai pelanggaran hak cipta buku. Hal ini lebih disarankan untuk calon pustakawan yang ikut serta menjadi penyedia jasa layanan informasi yang profesional sehingga dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan keilmuan bidang perpustakaan di Indonesia.
  - 3) Pustakawan perlu berinisiatif untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan hak cipta. Seperti meningkatkan kerja sama antar perpustakaan lain untuk dapat saling bertukar informasi mengenai kebutuhan pengguna yang tidak ada di dalam perpustakaan. Kemudian, perpustakaan dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pelanggaran hak cipta baik untuk pemustaka maupun pustakawan.
  - 4) Bagi akademis (peneliti dan dosen) maupun nonakademis yang juga tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, dapat lebih diperdalam lagi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pustakawan selain dari aspek komponen sikap, dan memperdalam lagi mengenai pemahaman hak cipta dengan pelanggaran hak cipta. Dapat juga memperdalam penelitian

dilihat dari segi pemustaka terkait pelanggaran hak cipta buku di perpustakaan. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi yang namanya pelanggaran hak cipta buku apabila sudah dipahami oleh pustakawan maupun pengguna.

- 5) Untuk penelitian selanjutnya disarankan dalam mengukur variabel *pelanggaran hak cipta buku* bisa lebih diperdalam menggunakan metode lain seperti melakukan wawancara terhadap pihak yang kompeten.
- 6) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah sampel dan masa pengamatan.
- 7)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allport, F.H. & Allport, G.W. (1921) *Personality Traits: Their Classification and Measurement, in Journal of Abnormal and Social Psychology*, 16, 6-40 (dari <http://psychclassics.yorku.ca/Allport/Traits/>)
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati (2009) Buku Ajar: *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anggoro, M Toha (2007) *Metode Penelitian. Ed.2*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Azwar, Saifudin (1995) *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu social lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Damian, Eddy (2004) *Hukum Hak Cipta UUHC No 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni.
- Gerungan, W.A. (2010) *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Gerungan W.A. (1966) *Psychologi Sosial*. Bandung: PT. Eresco
- \_\_\_\_\_, (2004) *Psikologi Sosial Ed. Ketiga [Cet.1]*. Bandung: Refika Aditama
- Hakim, Heri Abi Burachman (2009) *Perpustakaan dan Pelanggaran Hak Cipta*. [http://www.heri\\_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=31&Itemid=33](http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33) (diakses November 2016 pukul 12.48)
- Hermawan, Rachman dan Zen Zulfikar. (2006). *Etika Kepustakawanan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Hanum S, Nanda (2015) *Penggandaan Karya Cetak Oleh Mahasiswa Ilmu Informasi Dan Perpustakaan (Studi Konstruksi Sosial Penggandaan Karya Cetak Oleh Mahasiswa Ilmu Informasi Dan Perpustakaan Unair Surabaya)*
- Hozumi, Tamotsu (2006) *Asian Copyright Handbook Indonesia Version* (Asri Maris, Penerjemah). Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia
- Indonesia. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Halaman 10-17 Online dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip>
- Kusmawan, Denny (2014) *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. Surabaya: Perspektif. Vol. XIX, No 2 Edisi Mei.
- Krihanta (2000) *Implementasi Hak Cipta Khususnya Hak Menggandakan Dalam Rangka Akses Informasi Di Perpustakaan Nasional RI dan PDII-LIPI*. Tesis: Depok, FIB UI.
- Lubis, Imaansyah (2009) *Komik Fotokopian Indonesia 1998-2001*. ITB J. Vis. Art & Des., Vol. 3, No.1, 2009, 57-78. [online]. Di akses dalam 2 [http://journal.itb.ac.id/index.php?li=article\\_detail&id=959](http://journal.itb.ac.id/index.php?li=article_detail&id=959) pada 10 Oktober 2016
- Miharti, Isra dan Ardoni (2013) *Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Kurang Memanfaatkan Koleksi UPT Perpustakaan Universitas Bung Hatta*. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* Vol. 2, No. 1, September 2013, Seri A
- Mar'at (1984) *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah (2014) *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 78-79
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, diakses melalui [luk.staff.ugm.ac.id/atur/pp60-1999](http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/pp60-1999) (27 September 2016)
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diakses melalui [http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/u\\_snp\\_sn%20pt/pp%20sn](http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/u_snp_sn%20pt/pp%20sn)

p/pp\_19\_2005\_standar\_nas\_pe  
nddkn.pdf pada tanggal 28  
September 2016

Pradipta, Syauzul Wisda. Aan  
Permana. (2012) *Upaya  
Penerapan Hak Cipta  
Terhadap Pemanfaatan  
Koleksi Bukan Buku di  
Perpustakaan Daerah Provinsi  
Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu  
Perpustakaan, 1(1),  
2012.[online].

[http://www.ejournals1.undip.a  
c.id/index.php/jip/article/view/  
458/457](http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/458/457) diakses pada Juni  
2016.

Ramadhani, Neila (t.t). *Sikap dan  
perilaku: Dinamika Psikologi  
Mengenai Perubahan Sikap  
Dan Perilaku*. Yogyakarta:  
UGM.

Sembiring, Sentosa (2002) *Prosedur  
Dan Tata Cara Memperoleh  
Hak Kekayaan Intelektual Di  
Bidang Hak Cipta Paten Dan  
Merek*. Bandung: CV Yrama  
Widya

Sjahrial-Pamuntjak, Rusiana (2000)  
*Pedoman Penyelenggaraan  
Perpustakaan* Jakarta:  
Djambatan

Soekidjo, Notoatmodjo (2005)  
*Promosi Kesehatan: Teori dan  
Aplikasinya*. Jakarta: Rineka  
Cipta

Sugiyono (2007) *Metode Penelitian  
Kuantitatif Kualitatif dan R&B*.  
Bandung: Alfabeta

Sugiyono (2012) *Metode Penelitian  
Administrasi* [Cet.20].  
Bandung: Alfabeta

Suwarno, Wiji (2009) *Psikologi  
Perpustakaan*. Jakarta: Sagung  
Seto.

Sobur, Alex (2003) *Statistik Teori dan  
Aplikasi*. Jakarta: Erlangga,  
hlm.361

Sulistyo-Basuki (2006) *Metode  
Penelitian*. Jakarta: Wedatama  
Widya Sastra Dan FIB UI 3

- Soeatminah (1987) *Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Sulistyo-Basuki (1991) *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tupan, dkk. (2009) *Pemahaman Pemustaka PDII-LIPI Tentang Hak Cipta*. Jurnal Baca Vol. 30, No.2, Desember 2009 (124-139). [online]. Di akses dalam <http://pdii.lipi.go.id/baca/index.php/baca/article/view/58/56> diakses pada Juni 2016.
- Ulumi, Bahrul (2009) *Problematika Penegakan Hak Cipta Di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perspektif Pustakawan)*. Jurnal Visi Pustaka Edisi: Vol. 11 No. 1 April 2009
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Walgito, Bimo (2002) *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yusril Ihza Mahendra (2003) [person communication] wawancara 29 Juli.